

Asistensi SPT Tahunan Pribadi Untuk Masyarakat 2025

Farhan Fadil Ghifari^{1*}, Novy Silvia Dewi², Farhan Ady Pratama³, Arry Eksandy⁴,
Fitriyah Nurhidayah⁵, Irma Paramita Sofia⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pembangunan Jaya

*Corresponding author

E-mail: Farhan.fadil@upj.ac.id (Farhan Fadil Ghifari)*

Article History:

Received: Mei 2026

Revised: Mei 2026

Accepted: Mei 2026

Abstract: Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dengan membantu pelaporan SPT Tahunan Pribadi 2025. Kegiatan ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya melalui pelatihan dasar perpajakan dan pendampingan teknis pelaporan melalui sistem Coretax. Metode yang digunakan berupa diskusi serta praktik langsung pelaporan SPT. Di Laboratorium Tax Center Universitas Pembangunan Jaya, pelaksanaan dilakukan selama satu bulan dengan target peserta dari masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta lebih memahami dan berhasil melaporkan SPT Tahunan mereka. Program ini benar-benar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat beserta pengalaman praktis bagi mahasiswa.

Keywords:

Pajak; Pendampingan Pelaporan; Pengabdian Masyarakat

Pendahuluan

Pajak merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara (Mardiasmo, 2016; Sari, 2013). Menurut OECD (2021), pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah umum yang tidak disertai dengan manfaat langsung yang proporsional kepada pembayar pajak. Selanjutnya, World Bank, (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Perpajakan mencakup berbagai bentuk, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak cukai, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap perilaku ekonomi dan kebijakan publik (Jowsey & Williams, 2014). Pendapatan terbesar negara merupakan dari sektor perpajakan, sektor inilah yang menjadi sumber pembiayaan belanja negara (Mardiasmo, 2016; Sari, 2013).

Tingkah kepatuhan pajak masyarakat Indonesia belum cenderung dikatakan baik. Banyak hal yang mempengaruhi faktor tersebut, padahal pada dasarnya pajak

merupakan aspek yang tidak bisa lepas dalam kehidupan bernegara. Salah satu hal yang menjadi aspek penting dalam kepatuhan adalah pemahaman masyarakat dalam tata cara pelaporan pajak. Hal ini sangat penting karna sistem pajak di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk menghitung sendiri, membayarkan sendiri serta melaporkan sendiri. Tentu hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat kepatuhan di Indonesia belum maksimal.

Di tahun 2025 pemerintah meluncurkan *software* terbaru perpajakan yakni CORETAX. Coretax merujuk pada modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan (Pajak, 2026; Zairin et al., 2025). Implementasinya diperkuat melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mendorong transformasi digital untuk meningkatkan penerimaan negara dan kualitas layanan perpajakan. Menurut OECD (2020) sistem inti perpajakan adalah platform terpusat yang mengintegrasikan data dan proses perpajakan guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven tax administration*) serta memperkuat pengawasan dan manajemen risiko kepatuhan. Namun dengan sistem terbaru ini tentunya mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi kembali dengan sistem pajak terbaru. Dan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat tentang bagaimana mengoperasikan sistem terbaru ini.

Kerja sama antar lembaga pendidikan di berbagai tingkatan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Salah satu bentuk kerja sama yang penting adalah kolaborasi antara universitas dan Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pengabdian kepada masyarakat) menjadi sarana implementatif yang dapat dimanfaatkan. Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya secara aktif turut serta dengan memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama mengenai cara menghitung pajak dan prosedur pelaporan yang harus dilakukan. Selain itu, menurut Hariani (2022), *Tax Center* adalah sebuah unit yang didirikan di dalam lingkungan perguruan tinggi, dengan tugas utama sebagai pusat belajar, mengajar, serta menyebarkan informasi mengenai perpajakan. Unit ini tidak hanya untuk mahasiswa saja, tetapi juga wajib pajak dan masyarakat pada umumnya, sehingga memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pajak secara lebih luas. Dengan adanya program ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Program pengabdian ini semakin relevan karena adanya penerapan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang menyebabkan perubahan besar dalam pengelolaan pajak secara digital. Meskipun tujuannya adalah membuat layanan lebih efisien dan terintegrasi, transformasi ini juga membawa tantangan baru bagi masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan sistem digital yang rumit. Kondisi ini sering menyebabkan kebingungan dalam proses melaporkan dan memenuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, adanya pusat pajak di perguruan tinggi sangat penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat. Melalui bantuan yang diberikan, *Tax Center* dapat membantu wajib pajak memahami penggunaan sistem Coretax, menyelesaikan kendala teknis, serta memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan solusi dalam menghadapi tantangan perubahan digital di bidang perpajakan.

Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan analisis deskriptif. Pengabdian ini ditujukan untuk memberikan panduan untuk masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunannya selain itu pengabdian ini pun memberikan sarana konsultasi dan edukasi pajak untuk masyarakat. Kerja sama antara institusi pendidikan di berbagai tingkatan penting untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Salah satu bentuk kerja sama yang penting adalah kolaborasi antara universitas dan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pengabdian kepada masyarakat) menjadi cara nyata yang bisa digunakan untuk menerapkan sesuatu. Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya, misalnya, secara aktif melakukan kegiatan pembelajaran dan bimbingan kepada masyarakat agar mereka memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam hal perhitungan pajak dan cara melaporkannya.

Selain itu, menurut Hariani (2022), *Tax Center* adalah unit yang dibuat di dalam lingkungan perguruan tinggi dengan tugas sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan penyampaian informasi mengenai perpajakan. Unit ini tidak hanya untuk mahasiswa saja, tetapi juga wajib pajak dan orang umum, sehingga memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman dan kesadaran tentang pajak. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat semakin taat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak secara terus-menerus. Program pengabdian ini semakin

relevan karena adanya penerapan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang mengubah cara kerja administrasi perpajakan secara digital secara signifikan. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menggabungkan layanan, perubahan ini juga membawa tantangan baru bagi masyarakat, khususnya bagi wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan sistem digital yang rumit. Kondisi ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam proses melaporkan dan memenuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, adanya *Tax Center* di perguruan tinggi sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat.

Dengan bantuan pendampingan yang diberikan, *Tax Center* dapat membantu wajib pajak memahami cara menggunakan sistem Coretax, menangani masalah teknis yang muncul, serta memastikan semua kewajiban perpajakan dilakukan secara tepat dan benar. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan cara penyelesaian dalam menghadapi tantangan perubahan digital di bidang perpajakan. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi dan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan berlangsung, serta menemukan hambatan-hambatan yang masih ditemukan. Hasil penilaian ini kemudian dipakai sebagai acuan untuk memperbaiki program di masa depan. Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan pengetahuan tentang teori, tetapi juga pengalaman nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Terutama di tengah perubahan sistem administrasi berbasis digital seperti Coretax, yang memaksa wajib pajak untuk terus beradaptasi.

Hasil

Pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung pada tanggal 23 Februari 2026 hingga 13 Maret 2026, di Laboratorium *Tax Center* UPJ. Target peserta merupakan masyarakat umum yang berada di sekitar lingkungan kampus Universitas Pembangunan Jaya. Rentang waktu pelaksanaan yang relatif panjang serta keterlibatan tim pelaksana dalam jumlah yang memadai memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam mengakses layanan yang tersedia. Selama kegiatan berlangsung, setiap peserta yang hadir mendapatkan pendampingan secara personal dari tim pengabdian masyarakat. Pendampingan ini memungkinkan peserta memperoleh bimbingan yang lebih intensif dalam proses pelaporan SPT, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan ketepatan dalam memenuhi kewajiban

perpajakan.



Gambar 1. Penyuluhan

Sumber: Dokumentasi 2025

Tax Center memastikan bahwa setiap laporan dan perhitungan pajak yang dilakukan oleh masyarakat yang datang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim pengabdian ini. Sehingga proses penyampaian informasi dan penerapan pelaporan berjalan lancar. Masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh masyarakat Coretax kerap kali cukup sulit diakses. Meski ada kendala tersebut, tim berhasil memberikan solusi yang memungkinkan masyarakat tetap bisa melaporkan pajaknya.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan

Sumber: Dok. Pengabdian 2025

Pada gambar tersebut merupakan situasi terkait penyuluhan dan pendampingan pelaporan pajak bersama masyarakat.

Diskusi

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hal penting yang menjadi perhatian, salah satunya adalah urgensi peningkatan kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, baik individu maupun organisasi memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari terhadap kewajiban perpajakan.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran sekaligus kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan. Pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif, sehingga peserta memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Selain itu, tim pelaksana dituntut untuk terus mengembangkan inovasi dalam metode pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi. Strategi yang menarik dan komunikatif menjadi faktor penting agar masyarakat lebih antusias dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, tim juga perlu senantiasa memperbarui pengetahuan terkait regulasi perpajakan yang dinamis, mengingat perubahan peraturan dan sistem pelaporan pajak yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, baik dalam aspek kebijakan maupun teknologi perpajakan, menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Lebih lanjut, keberlanjutan program serupa juga perlu dipertimbangkan sebagai upaya jangka panjang dalam membangun budaya sadar pajak di masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif, edukatif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berhasil memberikan hasil yang baik, khususnya dalam membantu warga memenuhi kewajiban membayar pajak dengan lebih sederhana dan tepat waktu. Program ini terbukti efektif karena memberikan solusi langsung atas permasalahan yang sering dihadapi wajib pajak, terutama dalam pengajuan SPT Tahunan, secara langsung dapat diselesaikan melalui bantuan yang diberikan, sehingga kendala yang muncul bisa segera diatasi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu bulan

memberikan kesempatan bagi masyarakat tidak hanya untuk mendapatkan layanan pelaporan, tetapi juga memungkinkan masyarakat melakukan konsultasi terkait berbagai hal mengenai pajak. Program pengabdian ini tidak hanya berupa tugas administratif biasa, tetapi juga berupa pembelajaran yang membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pajak.

Di sisi lain, kegiatan ini juga memberi manfaat besar bagi mahasiswa yang terlibat. Dengan terlibat secara langsung dalam membimbing masyarakat, mahasiswa bisa menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama kuliah ke dalam kehidupan nyata. Pengalaman ini memberi saya ilmu yang berguna untuk mempersiapkan diri bekerja di dunia profesional, terutama di bidang perpajakan dan akuntansi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima, tetapi juga bagi mahasiswa yang melaksanakannya, sehingga terbentuk hubungan yang saling menguntungkan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak.

Saran

Saran untuk program ini agar lebih baik lagi:

1. Mengoptimalkan sarana media agar memperluas jangkauan masyarakat.
2. Meningkatkan kompetensi untuk menjangkau UMKM.

Pengakuan

Pendampingan pelaporan SPT ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmunya di lapangan secara sukarela dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada negara.

Program ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak yang turut berperan menyukseskan kegiatan ini.

Pada kesempatan ini, Pengabdi mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Prof. Elisabeth Rukmini, Ph.D
2. Dekan Fakultas Humaniora & Bisnis, Dra. Clara Evi Citraningtyas, M.A., Ph.D
3. Kepala LP2M Universitas Pembangunan Jaya, Dr. Edi Purwanto, SE., MM
4. Kepala Program Studi Akuntansi, Novy Silvia Dewi, SE, MM, Ph.D. yang telah mendukung program ini.
5. *Tax Center* Universitas Pembangunan Jaya
6. Program studi Akuntansi

Daftar Referensi

- Hariani, A. (2022). Peran dan Fungsi “Tax Center” di Perguruan Tinggi. In *Pajak.com*.
<https://www.pajak.com/pajak/peran-dan-fungsi-tax-center-di-perguruan-tinggi/>
- Jowsey, E., & Williams, R. (2014). Taxation. In E. Jowsey (Ed.), *Real Estate Concepts: A Handbook* (pp. 430–443). Taylor & Francis.
<http://www.routledge.com/books/details/9780415857420/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset.
https://books.google.com/books/about/Perpajakan_Edisi_Terbaru_2016.html?id=9-LZzwEACAAJ
- OECD. (2020). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en>
- OECD. (2021). *Revenue Statistics 2021: The Initial Impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6e87f932-en>
- Pajak, D. J. (2026). *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/>
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0>
- Zairin, G. M., Khairunnisa, H., Naufal, A., Fahrozi, M. L., Suyono, W. P., & Anugrah, S. (2025). Advancing Taxation in the New Era: Enhancing Tax Ratios with the Core Tax Administration System (CTAS). In *Innovations in Information and Decision Sciences* (Vol. 422, pp. 85–98). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0147-9_8